



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. dr. Cipto No. 33 TELPON (0328) 6762913 - 662122  
e-mail : [dinkessumenep@gmail.com](mailto:dinkessumenep@gmail.com)  
**SUMENEP**

Kode Pos 69417

### **SURAT - TUGAS**

Nomor : 800/292/435.102.1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, dengan ini :

#### **MENUGASKAN**

Nama : **JEFRI RAKHMANDA PUTRA, S.Kep.Ns.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 11 Juni 1988  
NITK : 35292102112019021  
Jabatan : PERAWAT DESA  
Alamat : Dusun Manding, RT. 001/ RW. 001, Desa Manding Daya Kecamatan Manding.

Untuk melaksanakan tugas di Desa **Kebundadap Barat** Puskesmas **Saronggi** Kecamatan **Saronggi** sebagai **Perawat Ponkesdes**, terhitung mulai tanggal **01 Januari 2023** sampai dengan **31 Oktober 2023**.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : SUMENEP  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DINAS  
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SUMENEP



**AGUS MULYONO, MCH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630801 198603 1 019

#### **Tembusan**

1. Bapak Bupati Sumenep (sebagai laporan)
2. Yth. Camat Saronggi
3. Yth. Kepala Puskesmas Saronggi
4. Yth. Kepala Desa Kebundadap Barat
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. dr. Cipto No. 33 TELPON (0328) 6762913 - 662122  
e-mail : drkessumenep@gmail.com  
**SUMENEP**

Kode Pos 00417

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

Nomor : 813.2/155/435.102.1/2023

Pada Hari ini, Senin Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **AGUS MULYONO, MCH**  
NIP : 19630801 198603 1 019  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **JEFRY RAKHMANDA PUTRA, S.Kep.Ns.**  
Tempat & Tgl. Lahir : Sumenep, 11 Juni 1988  
Pendidikan : S-1 KEPERAWATAN  
Alamat : Dusun Manding, RT. 001/ RW. 001, Desa Manding Daya Kecamatan Manding  
Desa Penempatan : Desa Kebundadap Barat Kecamatan Saronggi Puskesmas Saronggi  
Tahun Angkatan : 2019

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**

Pihak Pertama memberi pekerjaan Pihak Kedua dengan sebutan Perawat Pondok Kesehatan Desa dengan tugas pokok Pelaksana Program Kesehatan Lingkungan, Pelaksana Program Gizi Masyarakat, Pelaksana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Pelaksana Promosi Kesehatan yang terkait dengan Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Pelaksana Pengobatan Sederhana sesuai dengan kewenangan, Pelaksana Upaya Kesehatan Pengembangan sesuai yang diberikan oleh Kepala Puskesmas, Pelaksana Koordinasi dengan Bidan Desa atau Lintas Sektor/Program untuk mencapai tujuan Puskesmas dan melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

**Pasal 2**

Dalam kedudukan sebagai Perawat Puskesmas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.



Pasal 3

Pihak Pertama memberikan imbalan kepada Pihak Kedua yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ditunjang dari Dana Sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 4

Selama hubungan kerja sama ini berlangsung, berlaku bagi Pihak Kedua:

1. Terkait dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
2. Memegang teguh Rahasia Negara dan selalu menjaga nama baik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
3. Tidak menuntut pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Pasal 5

Setelah berakhirnya masa penugasan sebagai Perawat Puskesmas, Pihak Pertama tidak berkewajiban memberikan uang pesangon atau ganti rugi pada Pihak Kedua.

Pasal 6

Pihak Kedua dapat diberhentikan oleh Pihak Pertama bila tidak mentaati peraturan dan tata tertib kedinasan yang berlaku (seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 4).

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diatur dan diputuskan secara tersendiri sesuai dengan peraturan dan kondisi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

Pasal 8

Perjanjian kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Sumenep pada Tanggal **02 Januari 2023** dan akan berakhir pada Tanggal **31 Oktober 2023**, dibuat rangkap 2 (dua) oleh masing-masing pihak di atas materai Rp. 10.000 dan memiliki kedudukan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

**PIHAK KEDUA**



**JEFRI RAKHMANDA PUTRA, S.Kep.Ns.**  
NITK. 35292102112019021

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA DINAS  
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SUMENEP**



**AGUS MULYONO, MCH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630801 198603 1 019